



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 397/Pid.Sus/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAMRONI BIN MARWAN** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 25 Agustus 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 1 Agustus 2012, Nomor Sprin-Han/59/VIII/2012/Reskoba, sejak tanggal 1 Agustus 2012 s/d tanggal 20 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Agustus 2012, Nomor SPP-97/0.5.27.3/Epl.1/08/2012, sejak tanggal 21 Agustus 2012 s/d tanggal 29 September 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 September 2012, Nomor PRINT-1648/0.5.27.3/Epl/09/2012, sejak tanggal 27 September 2012 s/d tanggal 16 Oktober 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 3 Oktober 2012, Nomor 458/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 3 Oktober 2012 s/d tanggal 1 Nopember 2012 ;
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 25 Oktober 2012, Nomor 449/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 2 Nopember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 397/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 3 Oktober 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah

membaca

surat

Penetapan

Ketua

Majelis

Hakim

Nomor : 397/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 5 Oktober 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMRONI Bin MARWAN bersalah melakukan tindak pidana " melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor:PDM-278/Tgung/Ep/8/2011 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) subsidaer 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua puluh) butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik, 1 (satu) buah HP Merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dirampas untuk negara dan 8 (delapan) butir pil dobel L dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BAGASTIAN RINALDI Bin KUSTRIADI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Jamroni Bin Marwan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar jam 21.30 WIB wib atau setidaknya

tidaknya suatu waktu pada bulan Juli 2012 bertempat di Desa Boyolanggu Kec Boyolanggu/ Kab. Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa Jamroni Bin Marwan yang beralamat di Desa Wajak Kidul Kec Boyolangu Kab Tulungagung sebagai pengedar Obat keras jenis LL, selanjutnya Petugas dari Polres Tulungagung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Jamroni Bin Marwan, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas Petugas dari Polres Tulungagung yaitu saksi Bima Satria Kusuma dan Aditya Wijanarko menangkap Terdakwa Jamroni Bin Marwan sesaat setelah menjual Pil LL kepada seorang pembeli Sdr. Bagastian Rinaldi sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian setelah dilakukan penggetedahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dan 20 (dua puluh) butir pil LL, uang tunai Rp 5000,-(lima ribu rupiah) dan pada diri saksi Bagastian Rinaldi ditemukan sebanyak 8 (delapan) butir dan sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual pil Double L.
- Saat ditanya Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Pejabat berwenang untuk menjual obat-obat jenis LL, dan menurut ahli Drs. AFFANDI, Apt bahwa obat LL (obat Artabe) atau Triheksifenidil-HCl termasuk dalam jenis daftar obat G atau obat keras sehingga obat tersebut hanya bisa didapat dengan menggunakan resep dokter dan hanya bisa dibeli di apotek karena yang bisa menjual ataupun mengedarkan harus memiliki ijin pada Kantor Dinas Kesehatan setempat.
- Terdakwa Jamroni Bin Marwan mengaku mendapatkan Pil LL tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang biasa di panggil Kiki dengan harga Rp 50.000.000,-(lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan selanjutnya oleh Terdakwa Jamroni Bin Marwan dijual kembali kepada saksi Bagastian Rinaldi dengan harga Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) per 8 (delapan) butir.
- Sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor lab: LAB.5579/NOF/2012, terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti 5402/2012/NOF.- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL, dengan berat netto 1,818 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa benar tablet warna putih logo LL tersebut mengandung bahan aktif Trfheksifenidif HCf (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

20 (dua puluh) butir pil Dobel L, 1 (satu) buah HP, uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan 8 (delapan) butir pil LL ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. BIMA SATRIA KUSUMA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah sebagai anggota kepolisian Polres Tulungagung bersama dengan saksi Aditya Wijanarko berdasarkan laporan dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar jam 21.30 Wib di Desa Boyolangu Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual pil dobel LL kepada saksi Bagastian Rinaldi sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) yang dikemas dalam plastik;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari Sdr.kiki seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per 100 butir ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin daripihak yang berwenang untuk mengedarkan pil LL tersebut ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang buktiyang mana telah dibenarkan oleh saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

2. ADITYA WIJANARKO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian dari Polres Tulungagung, bersama dengan saksi Bima Satria yang berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Desa Boyolangu Kab.Tulungagung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L ;
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap telah melakukan transaksi dengan menjual pil LL tersebut kepada Bagastian Rinaldi sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah) yang berada dalam plastik;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Sdr.Kiki dengan harga Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) per 100 butir ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil tersebut ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

3. BAGASTIAN RINALDI Bin KUSTRIADI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Desa Boyolangu Kab.Tulungagung saksi telah membeli pil dobel LL sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) dari terdakwa dan terdakwa telah membelinya dari terdakwa sebanyak dua kali dan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk megedarkan pil LL tersebut dan transaksiyang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenrkan oleh saksi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan keterangan yang telah diberikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Desa Byolangu Kab. Tulungagung terdakwa telah menjual pil LL kepada saksi Bagastian Rinaldi sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Sdr.Kiki seharga Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) per 100 butir yang mana tujuannya mau jual lagi kepada yang membutuhkannya ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang buktiyang mana telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Ad.1. Unsur ini maksudnya adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya ; Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama JAMRONI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWAN yang mana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ; ;

Ad.2. Unsur ini maksudnya adalah berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan baang bukti, ternyata terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di Desa Boyolangu Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung, terdakwa telah melakukan transaksi atau menjual 8 (delapan) butir pil dobel L kepada saksi Bagastian Rinaldi dengan harga Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah); Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari Sdr.Kiki seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per 100 butir, yang mana terdakwa dalam bertransaksi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan pil LL tersebut ternyata termasuk daftar Obat Keras ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat dan bertentangan dengan moral agama ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JAMRONI Bin MARWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Pil Dobel L yang dikemas dalam plastik, 1 (satu) buah HP Merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dirampas untuk negara dan 8 (delapan) butir Pil Dobel L dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BAGASTIAN RINALDI Bin KUSTRIADI ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012, oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.Hum. dan YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.Hum. dan YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu MIMBAR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh DODI WITJAKSONO, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.Hum.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H.

YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

Panitera pengganti

MIMBAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)